



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 173 /C-01/ V /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI, DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab I huruf C angka 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Tim Penilai Internal adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI, DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2020.**

KESATU : Pembentukan Tim Penilaian Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : TPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. TPI Kabupaten :

1. melakukan peninjauan kembali untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh TPI telah sesuai dengan ketentuan termasuk tahap-tahap yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sebelum menyampaikan hasil penelitiannya kepada Bupati;
2. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Perangkat Daerah yang berpredikat WBK dalam Keputusan Bupati;
3. mengusulkan kepada Bupati :
 - a) agar Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Zona Integritas diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - b) agar Perangkat Daerah yang berpredikat WBK diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh predikat WBBM yang penilaiannya dilaksanakan oleh Tim Penilaian Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia.

4. memberikan masukan kepada Bupati untuk bahan laporan kepada Menteri mengenai:

- a) telah dilaksanakannya pencaanangan pembangunan Zona Integritas pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- b) telah ditetapkan Perangkat Daerah yang berpredikat WBK; dan
- c) hal lain yang terkait dengan proses pembangunan Zona Integritas.

b. TPI Perangkat Daerah :

1. mengidentifikasi Perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dengan memperhatikan syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:
 - a) dianggap sebagai Perangkat Daerah penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
 - b) mengelola sumberdaya yang cukup besar; dan
 - c) memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi.
2. melakukan penilaian mandiri terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK; dan
3. mengusulkan Perangkat Daerah terpilih kepada TPI Kabupaten untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Mei 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KA. SEKS!	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 173 /C-01/ V /TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
 INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI, DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 TAHUN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI, DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2020

A. TPI KABUPATEN

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
 II. Ketua : Inspektur Kabupaten Luwu Timur
 III. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
 IV. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I
 (Inspektorat)
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II
 (Inspektorat)
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III
 (Inspektorat)
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 (Inspektorat)
 5. Kepala Bagian Hukum (Setdakab. Luwu
 Timur)
 6. Kepala Bagian Organisasi dan
 Pendayagunaan Aparatur (Setdakab.
 Luwu Timur)
 7. Kasubag Perencanaan (Inspektorat)
 8. Kasubag Administrasi dan Umum
 (Inspektorat)
 9. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
 (Inspektorat)

B. TPI PERANGKAT DAERAH

- I. Penanggungjawab : Inspektur Kabupaten Luwu Timur
 II. Pengendali Teknis : Para Pengendali Teknis (Inspektorat)
 III. Ketua : Para Ketua Tim (Inspektorat)
 IV. Anggota : Aparat Pengawas Intern Pemerintah

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	PARAF
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KA.SEKSJ	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER